

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit UMKM oleh PT. Bank Nagari Cabang Padang Panjang belum dilaksanakan dengan sempurna melalui prosedur yang sesuai dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Penerapan terutama dengan analisis 5C untuk menilai kelayakan debitur, serta pemberian kredit UMKM di PT. Bank Nagari Cabang Padang Panjang dilakukan dengan proses bertahap yaitu tahap permohonan kredit, tahap penyelidikan awal berkas pinjaman, tahap analisa kredit, tahap *on the spot checking*, tahap penilaian kelayakan kredit, serta tahap wawancara akhir. Calon debitur juga dianalisis menggunakan prinsip 5C mulai dari *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition of Economy* dengan mendorong aspek analisis *character* (karakter) yang didapat melalui wawancara serta *capacity* (kemampuan) dengan melihat pendapatan usaha yang diperoleh sebelum diberikan pelaksanaan kredit.
2. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pemberian kredit UMKM di PT. Bank Nagari Cabang Padang Panjang serta bagaimana penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam pembayaran kredit bermasalah. Permasalahan dalam pembayaran angsuran kredit UMKM masih sering terjadi, yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti menurunnya omzet usaha debitur, kurangnya kemampuan manajerial, serta

pengaruh eksternal seperti bencana alam atau kondisi ekonomi yang tidak stabil. Hal tersebut berdampak pada terganggunya kelancaran pembayaran kredit. PT. Bank Nagari Cabang Padang Panjang telah melakukan upaya penanganan terhadap kredit bermasalah melalui pendekatan persuasif, monitoring lapangan, hingga pemberian penawaran negosiasi pembayaran. Selain itu, kebijakan internal bank juga memungkinkan dilakukannya penyelamatan kredit melalui mekanisme penjadwalan ulang (restrukturisasi) sesuai dengan kondisi debitur.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan Kesimpulan yang diperoleh, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam proses pelaksanaan pemberian kredit UMKM di PT. Bank Nagari Cabang Padang Panjang, penerapan prinsip kehati-hatian yang telah tertuang didalam peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan hendaknya dipertegas kembali, khususnya peningkatan ketelitian petugas kredit (*credit officer*) dalam memverifikasi dokumen dan melakukan penilaian terhadap calon debitur sangat diperlukan. kesalahan dalam penginputan data maupun perhitungan nilai agunan dapat berdampak pada akurasi keputusan kredit, sehingga pelatihan dan pembekalan berkala perlu ditingkatkan. PT. Bank Nagari disarankan untuk menyelenggarakan program literasi keuangan bagi calon debitur UMKM. Edukasi terkait manajemen keuangan, pencatatan pembukuan sederhana, serta pemahaman risiko kredit akan membantu pelaku UMKM dalam mengelola usahanya dengan lebih profesional. Penguatan sistem pengawasan internal pascakredit perlu dilakukan untuk

mencegah penyalahgunaan dana kredit (*side streaming*) oleh debitur. Pemantauan rutin terhadap penggunaan dana dan kinerja usaha debitur akan membantu mendeteksi potensi risiko lebih awal.

2. Dalam upaya mengatasi berbagai hambatan yang muncul dalam proses pemberian kredit kepada pelaku UMKM, PT. Bank Nagari Cabang Padang Panjang maupun cabang-cabang lainnya diharapkan memiliki kebijakan internal atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan agar setiap kegiatan perbankan yang dijalankan oleh pegawai bank tetap berada dalam koridor prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy* perlu diinternalisasi dalam setiap proses pemberian kredit sebagai langkah pencegahan dalam menekan potensi terjadinya kredit bermasalah yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak bank. Kemudian Bank juga diharapkan dapat mengoptimalkan peran pendamping atau mitra pembina UMKM, yang dapat memberikan asistensi teknis maupun non-teknis kepada debitur agar mampu mempertahankan dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Untuk menghadapi kredit bermasalah, bank perlu mengembangkan mekanisme penyelamatan kredit yang fleksibel, seperti skema restrukturisasi, rescheduling, atau konversi pinjaman, agar debitur tetap dapat melanjutkan usaha dan tidak terjebak dalam kegagalan pembayaran total.